



PUTUSAN

Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Rgt

DEMI KEDILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Terdakwa;**
 2. Tempat Lahir : Pandeglang;
 3. Umur/ Tanggal Lahir : 22 Tahun/20 April 2002;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat Tinggal : Kabupaten Pandeglang;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Romiadi, S.H., dkk., Penasihat Hukum pada Yayasan Bantuan Hukum ALMIZAN, yang beralamat di Jalan Lintas Tilmur Belilas, Gg. Kulim I, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Rengat Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 22 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 11 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 11 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak yang melanggar Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Terdakwa** dengan pidana penjara selama **06 (Enam) tahun** dan **6 (Enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair **3 (tiga) bulan** kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Helai baju kaos warna Biru yang bertuliskan Mizuno;
- 1 (satu) Helai celana pendek karet warna hitam yang bertuliskan asics;
- 1 (satu) Helai celana dalam warna Hitam merek guess;
- 1 (satu) Helai baju kaos singlet anak warna biru langit;
- 1 (satu) helai celana pendek warna biru dongker;
- 1 (satu) helai celana dalam anak warna pink.

Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Rgt



perbuatan-nya serta berjanji tidak mengulangi kembali, dengan demikian Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan terhadap Tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

-----Bahwa ia Terdakwa **Terdakwa** Pada hari dan tanggal yang tidak diketahui lagi pada bulan Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di belakang rumah tempat tersangka tinggal tepatnya di Perum. Blok QQ PT. TPP Desa Redang Seko Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu, telah melakukan ***"Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"***, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-
- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak diketahui lagi pada bulan Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa mencari ikan di belakang rumah di kolam bekas galian Exavator yang berjarak sekitar 100 Meter dari rumah tempat Terdakwa tinggal, setelah Terdakwa memancing tiba-tiba datang Anak Korban bersama Teman Anak I, Teman Anak II dan Teman Anak III untuk meminta hasil pancingan Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh Teman Anak II dan Teman Anak III pulang, lalu tinggal Terdakwa bersama Anak Korban dan Teman Anak I sedang memancing, kemudian Terdakwa menyuruh Teman Anak I pulang mengambil kantong plastik untuk tempat ikan Anak korban dan Teman Anak I, selanjutnya sdri Teman Anak I pulang untuk mengambil kantong plastik dan tinggalah Terdakwa bersama Anak Korban. Kemudian Terdakwa memberi ikan kepada Anak Korban, kemudian sekitar pukul 16.00 Wib pada saat Teman Anak I pulang, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berjalan kaki menuju parit tempat lokasi memancing yang baru dan sebelum sampai kelokasi parit tepatnya di jalan angkong dalam kebun sawit, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk mampir di jalan angkong tersebut dan pada saat mampir di jalan angkong tersebut



Terdakwa menyuruh Anak korban tidur telentang diatas tanah di jalan bekas angkong buah sawit dengan mengatakan “**Anak Korban tidur dulu sini**”, lalu Anak Korban berbaring, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya Anak Korban dan setelah celana dalam Anak Korban terbuka, lalu Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam Terdakwa dan sebelum Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban Terdakwa mengatakan “**jangan bilang sama siapa-siapa ya**” dan Anak Korban hanya diam saja. Selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban namun tidak mau masuk sehingga Terdakwa hanya menggesekkan kemaluan Terdakwa pada kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa mengapitkan paha Anak Korban agar kemaluan Terdakwa diapit oleh kedua paha Anak Korban dan setelah kemaluan Terdakwa diapit oleh kedua paha Anak Korban Terdakwa menggoyangkan pantat Terdakwa naik turun selama lebih kurang dua menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma yang Terdakwa tembakkan ke atas paha Anak Korban, setelah itu Terdakwa mengelap sperma Terdakwa yang diatas paha Anak Korban dengan celana yang Terdakwa pakai dan setelah Terdakwa menyuruh Anak Korban memasang celana dalamnya dan Terdakwa juga memasang celana Terdakwa, setelah itu Anak Korban diantar pulang jalan kaki oleh Terdakwa sampai tanjakan, lalu Terdakwa kembali memancing.

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, dan akibat perbuatan Terdakwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Revertum Nomor : 371/2024/Rhs/V/12 tanggal 06 Mei 2024, pemeriksaan mana telah dilakukan oleh dr. BAGUS PANDJI UDARA, Sp. OG, dokter pada Rummah Sakit Umum Daerah Indrasari, dengan hasil pemeriksaan :
Colok Dubur : Selaput dara utuh.
Kesimpulan : Selaput dara utuh tanpa tanda-tanda kekerasan.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, dan akibat perbuatan Terdakwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Psikologis Nomor : 024/KS.INHU/UPTD-PPA/V/2024 TANGGAL 27 Mei 2024, pemeriksaan mana telah dilakukan oleh IRA LESTARIA SIRINGO-RINGO, M.PSI., PSIKOLOG dengan hasil pemeriksaan :
Bahwa Kondisi Psikologis Anak korban masih menunjukkan sikap dalam batas normal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, anak korban masih berusia 7 Tahun atau setidaknya masih berumur dibawah 18 tahun berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1272010907180006 tanggal 15 Agustus 2019 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu yang menerangkan bahwa Anak Korban lahir di Pematang siantar tanggal 14 Agustus 2016.

-----**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.**-----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia Terdakwa **Terdakwa** Pada hari dan tanggal yang tidak diketahui lagi pada bulan Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di belakang rumah tempat Terdakwa tinggal tepatnya di Perum. Blok QQ PT. TPP Desa Redang Seko Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu, telah melakukan **"Setiap Orang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak diketahui lagi pada bulan Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa mencari ikan di belakang rumah di kolam bekas galian Exavator yang berjarak sekitar 100 Meter dari rumah tempat Terdakwa tinggal, setelah Terdakwa memancing tiba-tiba datang Anak Korban bersama Teman Anak I, Teman Anak II dan Teman Anak III untuk meminta hasil pancingan Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh Teman Anak II dan Teman Anak III pulang, lalu tinggal Terdakwa bersama Anak Korban dan Teman Anak I sedang memancing, kemudian Terdakwa menyuruh Teman Anak I pulang mengambil kantong plastik untuk tempat ikan Anak korban dan Teman Anak I, selanjutnya sdri Teman Anak I pulang untuk mengambil kantong plastik dan tinggallah Terdakwa bersama Anak Korban. Kemudian Terdakwa memberi ikan kepada Anak Korban, kemudian sekitar pukul

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Rgt



16.00 Wib pada saat Teman Anak I pulang, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berjalan kaki menuju parit tempat lokasi memancing yang baru dan sebelum sampai kelokasi parit tepatnya di jalan angkong dalam kebun sawit, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk mampir di jalan angkong tersebut dan pada saat mampir di jalan angkong tersebut Terdakwa menyuruh Anak korban tidur telentang diatas tanah di jalan bekas angkong buah sawit dengan mengatakan "Anak Korban tidur dulu sini", lalu Anak Korban berbaring, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya Anak Korban dan setelah celana dalam Anak Korban terbuka, lalu Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam Terdakwa dan sebelum Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban Terdakwa mengatakan "jangan bilang sama siapa-siapa ya" dan Anak Korban hanya diam saja. Selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban namun tidak mau masuk sehingga Terdakwa hanya menggesekkan kemaluan Terdakwa pada kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa mengapitkan paha Anak Korban agar kemaluan Terdakwa diapit oleh kedua paha Anak Korban dan setelah kemaluan Terdakwa diapit oleh kedua paha Anak Korban Terdakwa menggoyangkan pantat Terdakwa naik turun selama lebih kurang dua menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma yang Terdakwa tembakkan ke atas paha Anak Korban, setelah itu Terdakwa mengelap sperma Terdakwa yang diatas paha Anak Korban dengan celana yang Terdakwa pakai dan setelah Terdakwa menyuruh Anak Korban memasang celana dalamnya dan Terdakwa juga memasang celana Terdakwa, setelah itu Anak Korban diantar pulang jalan kaki oleh Terdakwa sampai tanjakan, lalu Terdakwa kembali memancing.

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, dan akibat perbuatan Terdakwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Revertum Nomor : 371/2024/Rhs/V/12 tanggal 06 Mei 2024, pemeriksaan mana telah dilakukan oleh dr. BAGUS PANDJI UDARA, Sp.OG, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari, dengan hasil pemeriksaan :
Colok Dubur : Selaput dara utuh.
Kesimpulan : Selaput dara utuh tanpa tanda-tanda kekerasan.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, dan akibat perbuatan Terdakwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Psikologis Nomor : 024/KS.INHU/UPTD-PPA/V/2024 TANGGAL 27 Mei 2024,



pemeriksaan mana telah dilakukan oleh IRA LESTARIA SIRINGO-RINGO, M.PSI., PSIKOLOG dengan hasil pemeriksaan :

Bahwa Kondisi Psikologis Anak korban masih menunjukkan sikap dalam batas normal.

- Bahwa pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, anak korban masih berusia 7 Tahun atau setidaknya masih berumur dibawah 18 tahun berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1272010907180006 tanggal 15 Agustus 2019 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu yang menerangkan bahwa Anak Korban lahir di Pematang siantar tanggal 14 Agustus 2016.

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. -----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan-nya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa Anak Korban pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa dan Anak Korban membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
 - bahwa pada waktu sore hari di bulan puasa Anak Korban bermain dan pergi memancing bersama Teman Anak I, Teman Anak II, Teman Anak III ke kolam sawitan Saudara Ipul, saat di kolam Anak Korban lihat Terdakwa sedang nyetrum (menangkap ikan), terus Terdakwa menyuruh Teman Anak I pulang mengambil plastik, Teman Anak II juga disuruh pulang oleh Terdakwa dan Teman Anak III disuruh Terdakwa menemani Teman Anak II pulang, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban dengan mengatakan, "ayo", Anak Korban mengira mau pulang, kemudian kami jalan kaki terus dan saat di kebun sawit Anak Korban disuruh Terdakwa berbaring, setelah itu baju Anak Korban dibuka oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menggesek kemaluan Anak Korban menggunakan kemaluan Terdakwa



sehingga Anak Korban menangis karena sakit, tidak lama setelah itu keluar air dari kemaluan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan, “diam, jangan bilang siapa-siapa”, setelah itu Anak Korban memakai baju sendiri, kemudian Anak Korban diantar pulang jalan kaki oleh Terdakwa sampai di tanjakan, dari tanjakan Anak Korban pulang sendirian jalan kaki;

- bahwa Anak Korban disuruh Terdakwa tiduran dan Terdakwa membuka baju serta celana Anak Korban;
- bahwa saat kejadian Anak Korban tidak melawan karena takut sehingga hanya diam;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban Naila dan Saksi membaca, menandatangani serta membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa Saksi baru mengetahui kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 WIB, ketika itu Saksi sedang berada di rumah dan disuruh oleh suami Saksi untuk menjemput anak Saksi yang bernama Anak Korban (Anak Korban) yang sedang sekolah, lalu Saksi menjemput Anak Korban dan berkumpul di kantor Afdeling Kebun PT TPP, ketika berada di kantor Afdeling Kebun PT TPP di lokasi sudah ada suami Saksi dan warga lainnya, Saksipun bertanya dengan suami Saksi “ada apa ini yah?”, lalu suami Saksi bertanya kepada Anak Korban dengan mengatakan, “kakak, apa iya ada pergi mancing sama Terdakwa?”, Anak Korban mengatakan, “iya yah”, suami Saksi mengatakan, “gimana ceritanya? kakak diapain?”, lalu Anak Korban mengatakan, “Anak Korban waktu itu diajak pergi mancing sama Terdakwa, yang diajak, Teman Anak I, Teman Anak III sama Teman Anak II, terus pergilah kami ke dekat kolam, pas di dekat kolam, kata Terdakwa, si Teman Anak I disuruh nyari plastik, sudah itu Teman Anak III sama Teman Anak II disuruh pulang sama Terdakwa, sudah itu Anak Korban dibawa jalan pakai motor sama Terdakwa ke sawitan, terus sampai di sawitan, Anak Korban dibuka bajunya sama Terdakwa, Anak Korban nangis, lalu Terdakwa ngomong diam kau, Anak Korban mau lari tapi gak tau jalan, sudah itu barulah Terdakwa masukkan burungnya ke tempat pipisku sampai keluar airnya mak, kayak lendir gitu, setelah itu Terdakwak bilang jangan bilang siapa-siapa, Anak Korban takut, sudah itu Anak Korban diantar ke tanjakan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban pulang sendiri jalan kaki”, setelah mendengar cerita dari Anak Korban tersebut, Saksi merasa syok dan kaget dan Saksi bersama suami Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lirik;

- bahwa Anak Korban berusia 7 tahun dan saat ini bersekolah kelas 1 di SD Swasta di PT TPP;
- bahwa dari keterangan Anak Korban ketika itu Terdakwa mengancam dengan mengatakan, “diam kau” (sambil memegang tubuh Anak Korban) dan juga mengatakan, “jangan kasih tau siapa-siapa Lia”;
- bahwa orang yang telah memberitahu Saksi kalau Anak Korban diduga telah disetubuhi oleh orang lain yaitu dari suami Saksi yang mendapatkan kabar dari orang-orang warga Perumahan Blok OQ;
- bahwa untuk kejadian persetubuhan awalnya Saksi tidak mengetahui, namun berdasarkan keterangan Anak Korban kejadiannya waktu puasa atau sekitar bulan Maret 2024;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi III, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban Naila dan Saksi membaca, menandatangani serta membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa Saksi baru mengetahui kejadiannya pada Hari Jum’at tanggal 4 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WIB, ketika itu Saksi sedang berada di rumah, lalu datang Saudari Partini yang merupakan tetangga Saksi menceritakan Anak Korban telah menjadi korban pencabulan, kejadiannya menurut keterangan Anak Korban terjadi di kebun sawit sekitar perumahan Blok OQ PT TPP, Desa Redang Seko, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, lalu Saksi memanggil Anak Korban ke rumah Saudari Partini untuk mengetahui bagaimana cerita yang sebenarnya, lalu datanglah Anak Korban bersama kakaknya yang bernama Dini ke rumah Saudari Partini, selanjutnya Saksi pun bertanya kepada Anak Korban dengan mengatakan, “apa benar kamu dilecehkan sama Sule?”, Anak Korban mengatakan, “iya”, Saksi mengatakan, “dimana?”, Anak Korban mengatakan, “di dekat kolam belakang sana”, Saksi mengatakan, “gimana ceritanya kok bisa kayak gitu?”, lalu Anak Korban mengatakan, “awalnya kami main-main di dekat kolam, cari ikan sama kawan, sama Teman Anak II, Sahrul sama Teman Anak I, terus ada Terdakwa disitu cari ikan juga, terus Teman Anak I disuruh cari plastik untuk tempat ikan kecil, Teman Anak II sama Sahrul disuruh pulang sama Terdakwa, jadi tinggalah Anak

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban sama Terdakwa, terus Terdakwa bilang ayok Anak Korban, Anak Korban kira mau diantar pulang, rupanya dibawa ke sawitan, terus Anak Korban disuruh buka celana, Anak Korban nangis tapi disuruh diam sama Terdakwa, terus Terdakwa buka celananya masukin burungnya ke tempat pipis Anak Korban, Anak Korban teriak gak ada yang dengar”, kemudian Saksi mengatakan “gimana caranya si Sule ngelakuinnya?” Anak Korban mengatakan, “sambil ditidurkan”, setelah mendengar cerita dari Anak Korban tersebut, Saksi pun berkoordinasi dengan pihak perusahaan karena pelaku ada hubungan pekerjaan dengan perusahaan, kemudian keesokan harinya, Saksi bersama karyawan PT TPP memanggil Saudara Sutris (Terdakwa pada berkas penuntutan terpisah, Saudara Reza (Terdakwa pada berkas penuntutan terpisah) dan Terdakwa ke kantor Afdeling, kemudian pada saat di kantor Afdeling, Saudara Reza mengakui melakukan pencabulan terhadap Teman Anak I, Terdakwa mengaku melakukan pencabulan terhadap Anak Korban, sedangkan ketika kami tanyakan Saudara Sutris tidak mengakui melakukan perbuatan tersebut, selanjutnya para orangtua korban melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Sektor Lirik;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Hasil Pemeriksaan *Visum Et Repertum* Nomor: 371/2024/Rhs/V/12 tanggal 6 Mei 2024, pemeriksaan mana telah dilakukan oleh dr. Bagus Pandji Udara, Sp. OG, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari, dengan hasil pemeriksaan:
Colok Dubur : Selaput dara utuh
Kesimpulan : Selaput dara utuh tanpa tanda-tanda kekerasan
- Hasil pemeriksaan Psikologis Nomor: 024/KS.INHU/UPTD-PPA/V/2024 tanggal 27 Mei 2024, pemeriksaan mana telah dilakukan oleh Ira Lestaria Siringo-Ringo, M.PSI., Psikolog dengan hasil pemeriksaan: Kondisi Psikologis Anak korban masih menunjukkan sikap dalam batas normal;
- Kartu Keluarga Nomor 1272010907180006 tanggal 15 Agustus 2019 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu yang menerangkan Anak Korban lahir di Pematang Siantar tanggal 14 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban pada akhir bulan Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB di belakang rumah tempat Terdakwa tinggal, tepatnya di dalam kebun sawit Kabupaten Indragiri Hulu;
- bahwa caranya pada saat di dalam kebun kelapa sawit yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari belakang rumah tempat Terdakwa tinggal, Terdakwa menyuruh Anak Korban tidur telentang di atas tanah di jalan bekas angkong buah sawit dan setelah Anak Korban tersebut tidur telentang, selanjutnya Terdakwa membuka celana dalam Anak Korban, setelah terbuka Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam Terdakwa, selanjutnya pada saat kemaluan Terdakwa mengeras atau tegang Terdakwa mencoba memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan anak Anak Korban tersebut, namun tidak mau masuk, selanjutnya Terdakwa mengepitkan paha Anak Korban tersebut agar kemaluan Terdakwa diapit oleh kedua paha Anak Korban dan setelah kemaluan Terdakwa diapit oleh kedua paha anak tersebut Terdakwa menggoyangkan pantat Terdakwa naik turun selama lebih kurang dua menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma yang Terdakwa tembakkan ke atas paha Anak Korban, setelah itu Terdakwa mengelap sperma Terdakwa yang ada di atas paha Anak Korban dengan celana yang Terdakwa pakai;
- bahwa sebelum kejadian Terdakwa hanya mengatakan kepada Anak Korban, "Anak Korban tidur dulu sini", selanjutnya Anak Korban tidur dan Terdakwa membuka celana dalamnya, selanjutnya sebelum Terdakwa mencoba memasukkan kemaluan Terdakwa ke dadam kemaluan Anak Korban tersebut Terdakwa berkata lagi, "jangan bilang sama siapa-siapa ya" dan Anak Korban hanya diam saja;
- bahwa pada saat itu tidak ada orang yang melihat, namun Terdakwa melihat teman-teman Anak Korban yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari tempat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban yaitu Saudara Agun dan Saudara Teman Anak I, sedangkan ada tiga orang lagi Terdakwa tidak kenal;
- bahwa pada akhir bulan Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa mencari ikan seorang diri di belakang rumah tempat Terdakwa tinggal di kolam bekas galian excavator yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari rumah tempat Terdakwa tinggal dengan cara memancing dan setelah satu jam Terdakwa memancing dan sudah mendapatkan ikan sekitar 1

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Rgt



(satu) kilogram, tiba-tiba datang Anak Korban, Teman Anak I, Saudara Agun dan temannya yang lain yang Terdakwa tidak kenal namanya untuk meminta ikan hasil pancingan Terdakwa tersebut, kemudian anak-anak tersebut yang tidak Terdakwa kenal Terdakwa suruh pulang dan yang tinggal melihat Terdakwa memancing tersebut Anak Korban, Teman Anak I, Saudara Agun dan satu orang teman Saudara Agun yang Terdakwa tidak kenal namanya, selanjutnya Terdakwa menyuruh pulang lagi Saudara Agun dan temannya dan tinggalah Anak Korban dan Teman Anak I, tak lama kemudian Terdakwa menyuruh Teman Anak I pulang mengambil kantong plastik atau kresek untuk tempat ikan, selanjutnya Teman Anak I pulang untuk mengambil kantong plastik dan tinggalah Terdakwa berdua bersama dengan Anak Korban dan Anak Korban pada saat itu telah Terdakwa beri ikan yang tempat ikannya pada saat itu bekas penanak nasi listrik *magic com*, kemudian sekitar pukul 16.00 WIB saat Teman Anak I pulang Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berjalan kaki menuju ke parit tempat lokasi memancing yang baru dan sebelum sampai ke lokasi parit tersebut, tepatnya di jalan angkong dalam kebun sawit Terdakwa mengajak Anak Korban untuk mampir di jalan angkong tersebut dan pada saat mampir di jalan angkong tersebut Terdakwa menyuruh anak yang bernama Anak Korban tidur telentang di atas tanah di jalan bekas angkong buah sawit dan setelah anak tersebut tidur telentang, selanjutnya Terdakwa membuka celana dalam anak tersebut dan setelah terbuka Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam Terdakwa, selanjutnya pada saat kemaluan Terdakwa mengeras atau tegang Terdakwa mencoba memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban tersebut namun tidak mau masuk, selanjutnya Terdakwa mengepitkan paha anak tersebut agar kemaluan Terdakwa diapit oleh kedua paha Anak Korban dan setelah kemaluan Terdakwa diapit oleh kedua paha Anak Korban tersebut, Terdakwa menggoyangkan pantat Terdakwa naik turun selama kurang lebih dua menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma yang Terdakwa tembakkan ke atas paha Anak Korban tersebut, setelah itu Terdakwa mengelap sperma Terdakwa yang di atas paha anak tersebut dengan celana yang Terdakwa pakai dan setelah itu Anak Korban memasang celana dalamnya lagi dan Terdakwa juga memasang celana Terdakwa, setelah itu Anak Korban pulang ke rumahnya sendiri dan Terdakwa melanjutkan kembali memancing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pakaian Terdakwa saat kejadian adalah memakai baju warna Biru yang bertuliskan Mizuno, memakai celana pendek karet yang bertuliskan asic dan memakai celana dalam warna hitam, sedangkan Anak Korban memakai baju dalam warna putih dan memakai celana dalam saja warna kuning;
- bahwa pada saat itu Terdakwa berusaha memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban namun tidak mau masuk karena masih sempit sehingga Terdakwa hanya menempelkannya saja dan menggesek-gesekkan kemaluan Terdakwa di atas kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) helai baju kaos warna biru yang bertuliskan Mizuno;
2. 1 (satu) helai celana pendek karet warna hitam yang bertuliskan asics;
3. 1 (satu) helai celana dalam warna hitam merek guess;
4. 1 (satu) helai baju kaos singlet anak warna biru langit;
5. 1 (satu) helai celana pendek warna biru dongker;
6. 1 (satu) helai celana dalam anak warna pink;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan serta diketahui keberadaannya oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah di persidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnyanya tercantum di dalam Berita Acara Sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti beserta barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa kronologi kejadiannya pada waktu sore hari di bulan puasa sekira akhir bulan Maret 2024 Anak Korban bermain dan pergi memancing bersama Teman Anak I, Teman Anak II, Teman Anak III ke kolam sawitan Saudara Ipul di belakang rumah tempat Terdakwa tinggal, tepatnya di dalam kebun sawit Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian saat di kolam tersebut Anak Korban Anak Korban melihat Terdakwa sedang nyetrum (menangkap ikan), kemudian Terdakwa menyuruh Teman Anak I pulang

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Rgt



mengambil plastik untuk tempat ikan, selanjutnya Teman Anak II juga disuruh pulang oleh Terdakwa dan Teman Anak III disuruh Terdakwa menemani Teman Anak II pulang, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban dengan mengatakan, “ayo”, Anak Korban mengira Terdakwa mau mengajaknya pulang, kemudian Terdakwa dan Anak Korban berjalan kaki dan saat sampai di jalan angkong dalam kebun sawit Anak Korban disuruh Terdakwa berbaring, setelah itu baju Anak Korban dibuka oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mencoba memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban tersebut namun tidak bisa masuk, selanjutnya Terdakwa mengepitkan paha anak tersebut agar kemaluan Terdakwa diapit oleh kedua paha Anak Korban dan setelah kemaluan Terdakwa diapit oleh kedua paha Anak Korban tersebut Terdakwa menggoyangkan pantat Terdakwa naik turun selama kurang lebih dua menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma yang Terdakwa tembakkan ke atas paha Anak Korban tersebut, setelah itu Terdakwa mengelap sperma Terdakwa yang di atas paha anak tersebut dengan celana yang Terdakwa pakai dan setelah itu Anak Korban memasang celana dalamnya lagi dan Terdakwa juga memasang celana Terdakwa, setelah itu Anak Korban pulang ke rumahnya sendiri dan Terdakwa melanjutkan kembali memancing;

- bahwa sebelum Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, Terdakwa mengatakan “jangan bilang sama siapa-siapa ya” dan Anak Korban hanya diam saja;
- bahwa saat kejadian Anak Korban tidak melawan karena takut sehingga hanya diam;
- bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan *Visum Et Repertum* Nomor: 371/2024/Rhs/V/12 tanggal 6 Mei 2024, pemeriksaan mana telah dilakukan oleh dr. Bagus Pandji Udara, Sp. OG, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari, dengan hasil pemeriksaan:
Colok Dubur : Selaput dara utuh
Kesimpulan : Selaput dara utuh tanpa tanda-tanda kekerasan
- bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Psikologis Nomor: 024/KS.INHU/UPTD-PPA/V/2024 tanggal 27 Mei 2024, pemeriksaan mana telah dilakukan oleh Ira Lestaria Siringo-Ringo, M.PSI., Psikolog dengan hasil pemeriksaan: Kondisi Psikologis Anak korban masih menunjukkan sikap dalam batas normal;
- bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1272010907180006 tanggal 15 Agustus 2019 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Kabupaten Indragiri Hulu yang menerangkan Anak Korban lahir di Pematang Siantar tanggal 14 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No 17 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” pada dasarnya adalah identik dengan terminologi unsur “barangsiapa”, hal mana dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 Juni 1995 Nomor: 1398 K/Pid/1994 yang menyebutkan bahwa: Kata “barangsiapa” identik dengan terminologi kata “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada, sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaan baarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini, telah mengajukan seorang Terdakwa berjenis kelamin laki-laki yang mengaku bernama **Terdakwa**, selanjutnya Terdakwa juga telah membenarkan identitas lengkapnya yang teruat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, demikian juga Saksi-Saksi yang hadir turut membenarkan bila yang sedang diadili di depan persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa yang dimaksud, oleh karena itu tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) atas subyek atau terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “setiap orang” yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi perihal apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana dimaksud akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal yang didakwakan dipertimbangkan, oleh karena itu secara yuridis materiil unsur “setiap orang” akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad.2. **Unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, sehingga untuk terbuktinya unsur ini tidak perlu seluruh kriteria harus terpenuhi secara kumulatif, namun cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi maka telah terbuktilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15a UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain dari pada mengikuti kehendak dari si pemaksa. Dengan kata lain, tanpa tindakan si pemaksa itu si terpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan



sesuatu sesuai dengan kehendak si pemaksa. Pemaksaan pada dasarnya dibarengi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal pada halaman 261 yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu, satu tipu muslihat sudah cukup asal cukup liciknya, sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan tipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “serangkaian kebohongan” adalah harus dipakai banyak-banyak kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “membujuk” adalah melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang lain, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo merujuk pada Pasal 289 KUHP, perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, kronologi kejadiannya pada waktu sore hari di bulan puasa sekira akhir bulan Maret 2024 Anak Korban bermain dan pergi memancing bersama Teman Anak I, Teman Anak II, Teman Anak III ke kolam sawitan Saudara Ipul di belakang rumah tempat Terdakwa tinggal, tepatnya di dalam kebun sawit Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian saat di kolam tersebut Anak Korban Anak Korban melihat Terdakwa sedang nyetrum (mencari ikan), kemudian Terdakwa menyuruh Teman Anak I pulang mengambil plastik untuk tempat ikan, selanjutnya Teman Anak II juga disuruh pulang oleh Terdakwa dan Teman Anak III disuruh Terdakwa menemani Teman Anak II pulang, kemudian Terdakwa



mengajak Anak Korban dengan mengatakan, “ayo”, Anak Korban mengira Terdakwa mau mengajaknya pulang, kemudian Terdakwa dan Anak Korban berjalan kaki dan saat sampai di jalan angkong dalam kebun sawit Anak Korban disuruh Terdakwa berbaring, setelah itu baju Anak Korban dibuka oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mencoba memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban tersebut namun tidak bisa masuk, selanjutnya Terdakwa mengepitkan paha anak tersebut agar kemaluan Terdakwa diapit oleh kedua paha Anak Korban dan setelah kemaluan Terdakwa diapit oleh kedua paha Anak Korban tersebut Terdakwa menggoyangkan pantat Terdakwa naik turun selama kurang lebih dua menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma yang Terdakwa tembakkan ke atas paha Anak Korban tersebut, setelah itu Terdakwa mengelap sperma Terdakwa yang di atas paha anak tersebut dengan celana yang Terdakwa pakai dan setelah itu Anak Korban memasang celana dalamnya lagi dan Terdakwa juga memasang celana Terdakwa, setelah itu Anak Korban pulang ke rumahnya sendiri dan Terdakwa melanjutkan kembali memancing;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, Terdakwa mengatakan “jangan bilang sama siapa-siapa ya” dan Anak Korban hanya diam saja;

Menimbang, bahwa saat kejadian Anak Korban tidak melawan karena takut sehingga hanya diam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan *Visum Et Repertum* Nomor: 371/2024/Rhs/V/12 tanggal 6 Mei 2024, pemeriksaan mana telah dilakukan oleh dr. Bagus Pandji Udara, Sp. OG, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari, dengan hasil pemeriksaan:

Colok Dubur : Selaput dara utuh

Kesimpulan : Selaput dara utuh tanpa tanda-tanda kekerasan

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Psikologis Nomor: 024/KS.INHU/UPTD-PPA/V/2024 tanggal 27 Mei 2024, pemeriksaan mana telah dilakukan oleh Ira Lestaria Siringo-Ringo, M.PSI., Psikolog dengan hasil pemeriksaan: Kondisi Psikologis Anak korban masih menunjukkan sikap dalam batas normal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1272010907180006 tanggal 15 Agustus 2019 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu yang menerangkan Anak Korban lahir di Pematang Siantar tanggal 14 Agustus 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memeriksa perkara *a quo*, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa sebelum kejadian yang menyuruh Teman Anak I pergi mencari plastik dan menyuruh Teman Anak II dan Teman Anak III pulang sehingga Terdakwa dapat berdua saja dengan Anak Korban yang saat itu masih berusia sekitar 7 (tujuh) tahun dan mengajaknya berjalan ke dalam kebun sawit, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring sambil mengatakan, "jangan bilang sama siapa-siapa ya", kemudian Terdakwa melepas pakaian Anak Korban namun karena merasa takut Anak Korban tidak melawan dan hanya diam saja sehingga karenanya Terdakwa dapat menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban, dengan demikian unsur "Melakukan tipu muslihat terhadap anak untuk melakukan perbuatan cabul" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dalam dakwaan penuntut umum, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan penghapus pidana pada perbuatan Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos warna biru yang bertuliskan Mizuno;
- 1 (satu) helai celana pendek karet warna hitam yang bertuliskan asics;
- 1 (satu) helai celana dalam warna hitam merek guess;
- 1 (satu) helai baju kaos singlet anak warna biru langit;
- 1 (satu) helai celana pendek warna biru dongker;
- 1 (satu) helai celana dalam anak warna pink;

berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan barang-barang yang digunakan Terdakwa dan Anak Korban saat terjadinya tindak pidana dan

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikhawatirkan akan menimbulkan trauma kepada Anak Korban maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, perlu kiranya dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa akan dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan tipu muslihat terhadap anak untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos warna biru yang bertuliskan Mizuno;
 - 1 (satu) helai celana pendek karet warna hitam yang bertuliskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asics;

- 1 (satu) helai celana dalam warna hitam merek guess;
- 1 (satu) helai baju kaos singlet anak warna biru langit;
- 1 (satu) helai celana pendek warna biru dongker;
- 1 (satu) helai celana dalam anak warna pink;

Dimusnahkan;

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 oleh Petrus Arjuna Sitompul, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wan Ferry Fadli, S.H. dan Santi Puspitasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Rici Verdiansyah Amri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wan Ferry Fadli, S.H.

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Tulus Maruli Manalu, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)